



PUTUSAN

Nomor : 118/G/2020/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

Ir. MUHAMMAD ARIFIN, M.M., M.H. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, bertempat tinggal di Jalan Olah Raga VI No. 27 Slipi – Jakarta Barat;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

DIREKTUR RUMAH KHUSUS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, berkedudukan di Jalan Patimura No. 20, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1219/SK/RK/2020, tanggal 6 Juli 2020 memberikan kuasa kepada :

1. YULI NURYANTI, Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. SIGIT HARYO PAMUNGKAS, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan;
3. TEDDY PAUL H. SIAGIAN, Kasubdit Perencanaan Teknis Rumah Khusus, Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Jenderal Perumahan ;

Halaman 1 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ARIANDINI JEKTININGSIH, Kasubdit Wilayah I,
Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Jenderal
Perumahan ;
5. RINA NURANINGSIH, Staf Biro Hukum, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. DOLLY INDRA NASTUR, Staf Bagian Hukum dan
Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal
Perumahan;
7. AKBAR PANDU PRATAMALISTYA, Staf Direktorat
Rumah Khusus, Direktorat Jenderal Perumahan;
8. M. AGUNG SUMASSETIYADI, Staf Direktorat Rumah
Khusus, Direktorat Jenderal Perumahan;
9. RICKY DEFRIMON, Staf Bagian Hukum dan Komunikasi
Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan;
10. KANIA WULANSATYA, Staf Biro Hukum, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. ANINDYA PARAMITA, Staf Biro Hukum, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. BAYU KHARISMA, Staf Bagian Hukum dan Komunikasi
Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan;
13. KRISNA PRAMUDITA, Staf Biro Hukum, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
118/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 10 Juni 2020 tentang Penetapan
Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa; ;

Halaman 2 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 118/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 10 Juni 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 118/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 10 Juni 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 118/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 11 Juni 2020, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 118/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 09 Juli 2020, Tentang Penetapan Hari Sidang ;
6. Berkas perkara yang bersangkutan serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Juni 2020 di bawah Register Perkara Nomor : 118/G/2020/PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 9 Juli 2020, dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

I OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Direktur Rumah Khusus Nomor PB 0101-RK/2279, Tertanggal 03 Desember 2019 Tentang Penundaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Dan PSU Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur.

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 50 Jo Pasal 1 angka 1

UU PTUN yang berbunyi :

Pasal 47 UU PTUN berbunyi :

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara

Pasal 50 UU PTUN berbunyi :

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang , memeriksa , memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

Pasal 1 angka 7 UU PTUN No. 5 Tahun 1986 berbunyi :

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan keputusan Tata Usaha Negara adalah “ suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata “.

1. Bahwa pengertian keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* sebagai “ Objek Sengketa “ berupa Surat Keputusan bersifat konkret, individual dan final adalah dengan dasar sebagai berikut :

a. Bersifat Konkret.

Karena yang disebut dalam Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata



secara tegas menyebutkan bahwa objek sengketa yang diatur dalam Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu SK Nomor PB 0101 – RK / 2279 tertanggal 03 Desember 2019.

b. Bersifat Individual.

Karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Tergugat berupa SK Nomor PB 0101 – RK / 2279 tertanggal 03 Desember 2019 *a quo* ditujukan dan berlaku khusus kepada Penggugat.

c. Bersifat Final.

Karena “ Objek Sengketa “ yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa Surat Keputusan Nomor PB 0101 – RK / 2279 tertanggal 03 Desember 2019 *a quo* tidak lagi memerlukan Tindakan dari Pejabat dan/ atau instansi Tata Usaha Negara lainnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana angka 1 dan 2 tersebut diatas, maka “Objek Sengketa” dalam perkara ini menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa serta memutus perkara *a quo*.

III TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Objek Gugatan Tata Usaha Negara tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 05 Desember 2019 , kemudian Penggugat mencari informasi kebenaran Surat tersebut, kemudian Penggugat berusaha untuk menemui Tergugat untuk menanyakan Kembali terkait dengan Objek Sengketa tersebut namun sia-sia karena Tergugat terus menghindar sehingga sulit untuk diajak bicara Namun selanjutnya



Tergugat menyampaikan pesan ke staf dikantor agar mengingatkan Penggugat untuk melaksanakan arahan dari kepala Balai terkait hasil rapat tindak lanjut Tender Ulang Gagal dan melaksanakan hasil rapat antara direktorat Pengadaan Jasa konstruksi, Inspektort Jenderal dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan tertanggal 25 September 2019.

Upaya yang ditempuh Penggugat tidak membuahkan hasil sehingga Penggugat membuat Surat Keberatan yang ditujukan ke Tergugat tertanggal 14 Maret 2020 serta Penggugat juga menyampaikan Surat Keberatan ke Atasan Tergugat yaitu Bapak Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR untuk diketahui, namun ternyata surat Penggugat tidak dibalas.

2. Bahwa dengan demikian Pengajuan Gugatan ini telah sesuai dengan jangka waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni 90 hari (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak Surat Keberatan Penggugat disampaikan ke Tergugat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 55 UU PTUN jo SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

Bahwa Penggugat telah menjalankan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, dimana sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat telah menempuh upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat.

IV KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa akibat dari diterbitkannya Objek Sengketa, maka Penggugat selaku Pegawai PNS yang di tugaskan sebagai Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan



Surat Keputusan Nomor 1105/KPTS/M/2018 merasa dirugikan karena dengan diterbitkannya Objek sengketa oleh TERGUGAT yaitu Surat Keputusan Nomor PB 0101-RK/2279, Tertanggal 03 Desember 2019 Tentang Penundaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Dan PSU Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur, maka Pelaksanaan Pembangunan Rumah khusus yang layak huni yang dikerjakan oleh CV. DUTA MANDIRI dengan nilai Kontrak Rp. 5.090.000.000 (Lima Milyar Sembilan Puluh Juta Rupiah) masa Pelaksanaan 45 (empat puluh lima) Hari Kalender melalui sumber dana APBN tahun Anggaran 2019, dengan Surat Perjanjian Nomor 06.04.01/SPPP/PPK-RUSUS/APBN/XI/2019, mengalami Pemberhentian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di lapangan, dan akhirnya masyarakat Miskin dan korban Banjir di Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur yang sudah dijanjikan untuk mendapatkan Bantuan Rumah Khusus yang layak huni dan PSU merasa kecewa karena tidak dapat menikmati Pembangunan tersebut yang dijanjikan oleh pemerintah dan akhirnya Program Pembangunan rumah Khusus layak huni yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo gagal total.

Oleh karenanya pengajuan Gugatan *a quo* oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang berbunyi :

“ Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi.

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V ALASAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil yang di tugaskan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dengan Surat Keputusan Nomor 115/KPTS/M/2018 Tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Baring Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
2. Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pembangunan Rumah Khusus Layak Huni yang berjumlah 40 Unit di desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2019, maka dilaksanakan Proses Tender awal oleh Pokja BP2JK Provinsi Bangka Belitung, Pengumuman Tender Nomor 02.KTR.01/POKJA 25/BP2JK-BB/2019, tertanggal 06 September 2019, dan hasil tender dinyatakan oleh Pokja tidak ada yang lulus kualifikasi sehingga Tender I dinyatakan gagal. Kemudian dilakukan Kembali Tender Ulang ke II pada tanggal 07 Oktober 2019 Pengumuman Tender Nomor 03/PK.RUSUS-SNVT-PP/POKJA25/BP2JK/XI/2019 dan dinyatakan oleh Pokja GAGAL ,tidak ada pemasukan Dokumen karena pada Server / alat pengolah Data PUPR mengalami gangguan. Kemudian dilaksanakan Penunjukan Langsung dengan BA Hasil Pemilihan Nomor 10/PK-RUSUS SNVT.PP/POKJA25/BP2JK/X/2019 tertanggal 30 Oktober 2019 sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 51 ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA / KPA melalukkan Penunjukan Langsung dengan kriteria :
 - a. Kebutuhan tidak dapat Ditunda dan
 - b. Tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender / Seleksi.

Halaman 8 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dilakukan Notulensi rapat Tindak lanjut tender ulang Gagal pada tanggal 04 November 2019.

Pada tanggal 12 November 2019 dilaksanakan Kontrak dengan Surat Perjanjian Nomor 06.04.01/SPPP/PPK-RUSUS/APBN/XI/2019 untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus 40 Unit di desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur.

Bahwa akibat dengan diterbitkannya Objek sengketa oleh Tergugat Nomor Surat Keputusan PB 0101-RK/2279, Tertanggal 03 Desember 2019 Tentang Penundaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Dan Psu Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur, maka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus tersebut dihentikan .

Oleh sebab itu maka Program Bapak Presiden Republik Indonesia, JOKO WIDODO untuk memberikan bantuan Rumah Khusus layak Huni kepada masyarakat miskin dan korban dampak banjir di Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur mengalami kegagalan, oleh karena itu Masyarakat calon Penerima Bantuan Rumah Khusus tersebut merasa kecewa dan tidak percaya Lagi dengan Program Pemerintah karena apa yang di janjikan tidak dapat di Realisasikan.

3. Pada Tanggal 14 November 2019 telah dilaksanakan Rapat koordinasi TP4D bersama PPK, Kasatker dan Kepala BP2JK terkait dengan pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus dan PSU di Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur. Hasil rapat Ketua Tim TP4D merekomendasikan untuk penundaan pelaksanaan pekerjaan karena berdasarkan justifikasi Teknis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPk) yang mengatakan bahwa secara teknis waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di desa Selinsing tidak mencukupi. Namun ditanggapi oleh Kepala Satuan Kerja (Penggugat) mengatakan

Halaman 9 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pekerjaan pembangunan rumah khusus di Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur secara Teknis tidak ada masalah karena waktu yang tersisa dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan Rumah khusus tersebut, oleh karena itu maka pelaksanaan pembangunan tersebut diambil alih oleh atasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Kepala Satuan Kerja (Penggugat) untuk menyelesaikan program pembangunan rumah sehat layak huni tersebut.

4. Pada tanggal 26 November 2019 ketua Tim TP4D mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor B.1859/N.9.3/Dpp/11/2019 yang ditujukan kepada Kepala satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Bangka Belitung / PENGGUGAT dan tembusannya disampaikan ke Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan yang isi surat tersebut mengatakan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus dan PSU di Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur ditunda pelaksanaannya ke Tahun 2020.

Interpensi yang dilakukan oleh Tim TP4D sangat disayangkan karena telah menyimpang dari Tupoksi (sebagai pengawas pendamping pelaksanaan pembangunan di Lapangan), dan pada waktu itu TP4D sudah dibubarkan.

5. Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Bangka Belitung telah terpengaruh oleh surat yang di keluarkan oleh Tim TP4D sehingga mengeluarkan surat Penyampaian tindak lanjut Pelaksanaan Penunjukan Langsung Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus dan PSU di Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur dengan catatan untuk dapat melaksanakan Penunjukan Langsung maka KPA / Penggugat harus melampirkan Surat Persetujuan



Pendelegasian Penunjukan Langsung dari Pengguna Anggaran (PA)
yaitu Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Namun sangat disayangkan karena untuk proses penunjukan langsung
untuk paket kecil tidak perlu ada persetujuan dari Pengguna Anggaran
yaitu Bapak Menteri PUPR karena sudah tertuang di dalam Surat
Keputusan (SK) Pengangkatan Kepala Satuan Kerja secara otomatis
menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018, demikian diperkuat dengan
Surat dari Direktur Advokasi LKPP Republik Indonesia.

Pada tanggal 03 Desember 2019, Tergugat mengeluarkan Surat
Keputusan (SK) Penundaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah
Khusus dan PSU Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur Tahun
Anggaran 2019 setelah mendapat perintah / disposisi dari Direktur
Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR.

6. Tergugat mengeluarkan Surat penundaan Pelaksanaan Pekerjaan
Pembangunan Rumah Khusus di Desa Selinsing Kabupaten Belitung
Timur tanpa melalui suatu Proses / Klarifikasi/ konfirmasi ke Penggugat
terlebih dahulu ,Tergugat bertindak Tanpa melalui suatu proses dan
menyalah gunakan jabatan, bertentangan dengan Azas-azas Umum
Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Pasal 53 ayat (2) a dan b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 2004, yaitu :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan
asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

7. Sebelum Surat Keputusan Penundaan/ pemberhentian Pekerjaan
dilandaskan yang dikeluarkan oleh Tergugat Progres Pembangunan
Fisik di lapangan telah mencapai Kurang Lebih 45 %, Penundaan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian tersebut sangat memalukan karena dilakukan oleh seorang Pejabat Eselon 2 dan di Ketahui Oleh atasan Tergugat yaitu Bapak Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, yang seharusnya para pejabat/ Tergugat tersebut membantu menyelesaikan pelaksanaan pembanguna Rumah Khusus yang Pembangunannya di peruntukkan bagi Masyarakat yang tidak mampu dan terkena dampak korban Banjir, Malah sebaliknya Tergugat tidakmendukung / mengindahkan program pembangunan yang telah di canangkan oleh Bapak PresidenRepublik Indonesia / Joko Widodo.

8. Tergugat mengeluarkan Surat keputusan Penundaan Paket Pekerjaan ketahun berikutnya /2020 melalui mekanisme Pelelangan DINI , sangat tidak manusiawi karena proses Penunjukan Langsung telah dilaksanakan dan Sudah terkontrak bahkan Pekerjaan Pembangunan RumahKhusus di Lapangan sudah berjalan.
9. Tergugat tidak memahami Pokok Persoalan di Lapangan , tidak ber Hak untuk memberhentikan suatu pekerjaan yang sudah terkontrak dan telah berjalan Pembangunannya. Pemberhentian Pekerjaan dapat dilakukan oleh / hanya kedua belah fihak yang telah berkontrak (Kasatker / PPK dan Kontraktor), jika salah satu fihak merasa dirugikan / menyimpang dari peraturan / perjanjian yang telah disepakati (Kontrak) maka dapat membatalkan / memberhentikan pekerjaan tersebut.
10. Pada tanggal 18 Desember 2019 Penggugat melakukan pertemuan dengan Tergugat di Kantor Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR untuk membicarakan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur. Dalam pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil kesepakatan karena Tergugat menyerahkan permasalahan tersebut ke

Halaman 12 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

11. Pada tanggal 31 Desember 2019 Inspektorat Jenderal melalui Inspektur Wilayah 1 (Itwil 1) membuat laporan hasil audit yang ditujukan ke Bapak Menteri PUPR yang berisikan terkait dengan hasil audit investigative itjen Kementerian PUPR terkait penyalahgunaan wewenang.

Laporan dibuat langsung ditujukan ke pada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanpa melalui suatu proses klarifikasi/konfirmasi lebih Awal ke Penggugat terkait apa yang di tuduhkan, proses berjalan sepihak, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 / PRT / M / 2017 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Pasal 11, 12, 13 dan lampirannya (Surat Perintah untuk melakukan Pemeriksaan, surat Pemanggilan dan Berita Acara Pemeriksaan).

12. Pada tanggal 06 Januari, Bapak Menteri mengeluarkan Disposisi terkait dengan tindak lanjut surat yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal c.q. itwil 1. Kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan yang isi Disposisi tersebut berbunyi untuk melaksanakan rekomendasi dari Inspektur Jenderal. Hal tersebut sangat disayangkan karena laporan Inspektur Jenderal ke Bapak Menteri PUPR dilakukan tanpa melalui suatu mekanisme yang seharusnya dilakukan yaitu perlu adanya Klarifikasi / konfirmasi lebih awal ke Penggugat sebelum surat tersebut di layangkan kepada Bapak Menteri PUPR.

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pada tanggal 12 Pebruari 2020 Penggugat membuat surat ke Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dengan perihal Mohon Klarifikasi atas Disposisi Bapak Inspektur Jenderal Kepada Inspektur Wilayah I.

Inspektur Jenderal mengarahkan Penggugat agar segera menghubungi Inspektur Wilayah 1 untuk mempertanyakan masalah tersebut. Setelah Penggugat menghubungi Pihak Inspektur Wilayah I, tidak membuahkan hasil karena Jawaban Inspektur Wilayah 1 malah menyalahkan Pihak Tergugat dan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, solusi yang di berikan oleh Inspektur Wilayah 1 agar Penggugat segera menghubungi Kembali pihak Tergugat dan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan untuk mempertanyakan penyelesaian masalah tersebut.

14. Pada tanggal 11 Maret 2020, Penggugat membuat surat kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempertanyakan Kembali penyelesaian pembangunan Rumah Khusus di Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur, kemudian Bapak Menteri mendisposisikan surat tersebut ke Sekertaris Jenderal Kementerian PUPR, namun sangat disayangkan sampai saat ini tidak ada solusi penyelesaian sehingga masyarakat miskin dan korban dampak banjir di Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur tidak dapat menikmati Pembangunan Rumah layak huni yang diselenggarakan oleh Pemerintah Sehingga Program Bapak Presiden Republik Indonesia, joko widodo dapat dikatakan gagal karena ketidak adanya Keberpihakan kepada masyarakat kecil, yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak bertanggung jawab dan menyalahgunakan Jabatan serta bertindak sewenang-wenang. Bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 9 Tahun 2004, yaitu :

Halaman 14 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat bertentangan dengan Asaz-Asaz Umum Pemerintahan Yang Baik.
15. Pada tanggal 13 Maret 2020 , Penggugat berusaha untuk menemui Kembali Tergugat dan Bapak Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan namun Pihak Tergugat dan Bapak Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan selalu menghindar sehingga sulit ditemui untuk diajak bicara.
16. Selanjutnya karena ketidakadanya kejelasan untuk menyelesaikan / menunda Objek Sengketa oleh Tergugat maka pada tanggal 14 Maret 2020, Penggugat akhirnya membuat Surat Keberatan yang di tujuhan kepada Pihak Tergugat dan Bapak Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan terkait dengan permasalahan terhadap Penundaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur.
17. Bahwa Penggugat telah menjalankan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, dimana sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat telah menempuh upaya Administratif berupa keberatan kepada Tergugat.
18. Penggugat mengajukan Surat Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan didaftar pada tanggal 08 Juni 2020.

Alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana Tuntutan terkait dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, yaitu:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata Negara yang di gugat bertentangan dengan asaz-asaz umum pemerintahan yang baik.

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah :

Peraturan tertulis yang memuat Norma Hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang;

Asaz – asaz umum lainnya diluar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian Hakim yang tertuang dalam Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap.

Surat Keputusan Tergugat Nomor PB 0101 – RK / 2279 tertanggal 03 Desember 2019 Tentang Penundaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Dan Prasarana Umum (PSU) Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur telah melanggar Azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ditegaskan dalam UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1), berbunyi:

AUPB Yang dimaksud Undang – undang ini meliputi asas :

- a. Kepastian Hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Ketidakberpihakan
- d. Kecermatan
- e. TidakmenyalahgunakanKewenangan
- f. Keterbukaan
- g. KepentinganUmum
- h. Pelayanan yang baik.

Penjelasandari AUPB yang terkaitdenganObjeksengketa, adalah :

- **Asas Kepastian Hukum**, adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Asas kecermatan**, adalah yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan / atau pelaksanaan keputusan dengan cermat.
- **Asas tidak menyalahgunakan kewenangan**, adalah asas yang mewajibkan badan / Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Dengan diterbitkannya objek sengketa yaitu Surat Keputusan Direktur Rumah Khusus Nomor PB 0101 – RK / 2279 Tertanggal 03 Desember 2019 Tentang Penundaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Dan Prasarana Umum (PSU) Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), bahkan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni Pemberhentian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di lapangan, maka dampak dari Pemberhentian tersebut masyarakat Miskin colon penerima bantuan Rumah khusus layak huni kehilangan kesempatan untuk menikmati Pembangunan Rumah.

Dalam rangka mempertahankan hak - haknya serta untuk menuntut keadilan dan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*, Oleh karena itu, maka :

1. Penggugat menilai Tergugat di dalam menerbitkan “ Objek Sengketa “ *a quo* telah melampaui kewenangannya, melanggar prosedur serta mekanisme yang berlaku di dalam Perundang-undangan RI Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Tahun 2009, yaitu :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 17 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata Negara yang di gugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Sehingga Surat Keputusan Direktur Rumah Khusus Nomor PB 0101 – RK / 2279 tertanggal 03 Desember 2019 tentang Penundaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Dan PSU Desa Slinsing Kabupaten Belitung Timur, cacat hukum

Pemberhentian tidak Sah karena dilakukan secara sepihak/diskriminatif dan tidak transparan serta menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertindak sewenang-wenang tanpa melalui suatu prosedur.

- c. Tergugat didalam mengambil Tindakan Penundaan pada paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus dan Prasarana Umum (PSU) Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur setelah mendapatkan Surat Rekomendasi Ketua Tim TP4D Nomor Surat B.1859/N.9.3/Dpp/11/2019 tertanggal 26 November 2019 dari atasan Tergugat yaitu Bapak DirekturJenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, akibat diterbitkannya Surat tersebut maka mengakibatkan kerugian bagi fihak Penggugat, sehingga Pembangunan Rumah Khusus dan Prasarana Umum (PSU) tersebut tidak dapat diselesaikan.

- d. Surat Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Nomor UM.0201-Kb18/157 perihal Penyampaian Tindak lanjut Pelaksanaan Penunjukan Langsung Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus dan PSU di Provinsi Bangka Belitung.

Informasi yang disampaikan secara tertulis oleh Kepala Balai BP2JK Provinsi Bangka Belitung ke Penggugat, untuk dapat melaksanakan Proses Penunjukan Langsung maka Kuasa Pengguna Anggaran

Halaman 18 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPA) / Penggugat harus melampirkan surat persetujuan Pendelegasian Penunjukan Langsung dari Pengguna Anggaran (PA) yaitu Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sangat disayangkan karena ketidaktahuan / keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Kepala BP2JK Provinsi Bangka Belitung sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah. Seharusnya Kepala BP2JK mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pasal 10 bahwa pendelegasian tersebut sudah melekat secara langsung pada waktu Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) / Penggugat menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Kepala Satuan Kerja dari Pengguna Anggaran (PA) yaitu Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

- e. Hasil rapat antara Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan pada Tanggal 25 November 2019 di Jakarta, di dalam Notulen rapat Tindak lanjut Tender Ulang Gagal dengan fokus permasalahan terkait dengan surat Pendelegasian dari Pengguna Anggaran (PA) yaitu Bapak Menteri PUPR.

Direktorat pengadaan Jasa Konstruksi akan menyampaikan kembali konsep pendelegasian kewenangan dari PA ke KPA untuk mendapatkan masukan dari masing-masing unit organisasi di Kementerian PUPR.

Sangat disayangkan karena keterbatasan informasi yang dimiliki oleh para peserta rapat tersebut diatas sehingga menimbulkan multitafsir terkait dengan masalah Pendelegasian, sebenarnya semuanya kegiatan terkait dengan masalah Pelelangan sudah diatur pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018, jadi tidak perlu diragukan lagi, cukup jelas.

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Keputusan Tergugat Nomor PB 0101 – RK / 2279 tertanggal 03 Desember 2019 kesannya dipaksakan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 / PRT / M / 2017 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Pasal 11, 12, 13 dan lampirannya (Surat Perintah untuk melakukan Pemeriksaan, surat Pemanggilan dan Berita Acara Pemeriksaan).

Pemberhentian pekerjaan pembangunan Rumah Khusus dan Prasarana Umum (PSU) di Desa Slinsing Kabupaten Belitung Timur kesannya dipaksakan dan tidak jelas dan Transfaran oleh Tergugat oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Undang - undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usana Negara, Penggugat berhak untuk :

- Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat seperti yang tertuang dalam surat Keputusan Direktur Rumah Khusus Nomor : PB 0101 – RK / 2279 Tertanggal 03 Desember 2019 tentang Penundaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus dan Prasarana Umum (PSU) Desa Slinsing Kabupaten Belitung Timur ;
- Membatalkan Keputusan Tergugat seperti yang tertuang dalam Surat keputusan Direktur Rumah Khusus Nomor : PB 0101 – RK / 2279 tertanggal 03 Desember 2019 tentang Penundaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus dan Prasarana Umum (PSU) Desa Slinsing Kabupaten Belitung Timur;
- Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986, untuk langsung mengeluarkan Surat Perintah pencabutan Penundaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah

Halaman 20 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus dan Prasarana Umum (PSU) Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

Adapun yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan dalam Gugatan *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Bahwa mengingat Objek Sengketa yang diterbitkan Oleh Tergugat telah mengakibatkan Pembangunan Rumah Khusus dan Prasarana Umum (PSU) di Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur yang di kerjakan oleh CV. DUTA MANDIRI mengalami pemberhentian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di lapangan sehingga mengakibatkan Program Pembangunan Rumah Khusus layak huni yang di peruntukkan bagi Masyarakat yang tidak mampu / miskin dan dampak dari Korban Banjir oleh Pemerintah / Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo mengalami kegagalan sehingga Masyarakat Miskin colon penerima bantuan Rumah khusus layak huni kehilangan kesempatan untuk menikmati Pembangunan Rumah layak huni tersebut.

Maka dalam rangka mencegah Gugatan Penggugat menjadi sia-sia atau menjadi tidak efektif apabila nantinya di Kabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo*, sehingga sangat mendesak dan sangat relevan Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan Objek Sengketa.

2. Bahwa selain itu jikalau Objek Sengketa tidak di tunda oleh Majelis Hakim perkara *a quo*, maka selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai dengan putusan berkekuatan Hukum tetap,

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentunya akan sulit dieksekusi putusan *a quo* dengan mengembalikan Proyek Pekerjaan lanjutan Pembangunan Rumah Khusus di Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung yang telah ditetapkan oleh Tergugat sehingga sangat mendesak dan relevan Penundaan Objek Sengketa.

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 67 UU PTUN yang dijawantakan melalui Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2008, hal. 50 angka 5 “ Kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan Ketua / Majelis Hakim / Hakim sebelum menerbitkan penetapan penundaan terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan TUN Objek Sengketa, Penggugat mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta C.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* berkenaan memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan administrative lebih lanjut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Direktur Rumah Khusus Nomor PB 0101 – RK / 2279 Tertanggal 03 Desember 2019 Tentang Penundaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Dan Psu Desa Slinsing Kabupaten Belitung Timur, selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara ini sampai dengan adanya Putusan Pengadilan dalam Perkara *a quo* yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau sampai dengan adanya penetapan lain dikemudian hari.

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :



I. PETITUM / TUNTUTAN

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan administratif, Lebih lanjut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Direktur Rumah Khusus Nomor PB 0101 – RK / 2279 Tertanggal 03 Desember 2019 Tentang Penundaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Dan Psu Desa Slingsing Kabupaten Belitung Timur, selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara ini sampai dengan adanya Putusan Pengadilan dalam perkara a quo yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau sampai dengan adanya penetapan lain dikemudian hari.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Direktur Rumah Khusus Nomor PB 0101 – RK / 2279 Tertanggal 03 Desember 2019 Tentang Penundaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Dan Psu Desa Slingsing Kabupaten Belitung Timur;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Direktur Rumah Khusus Nomor PB 0101 – RK / 2279 Tertanggal 03 Desember 2019 Tentang Penundaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Dan PSU Desa Slingsing Kabupaten Belitung Timur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seandainya Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah mengupload Jawaban Tertulis pada persidangan elektronik tanggal 30 Juli 2020, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang tegas-tegas diakui kebenarannya dan demi kepentingan hukum dapat memberi manfaat dan keuntungan bagi Tergugat;

GUGATAN A-QUO DALUARSA (DILATOIRE EXCEPTIE)

2. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Direktur Rumah Khusus No. PB 0101-RK/2279 tanggal 03 Desember 2019, terkait Penundaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus dan PSU Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur; (*vide* Bukti T-1)
3. Dalam Gugatan *a quo* pada angka 1 halaman 4, secara tegas Penggugat mengakui bahwa Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 03 Desember 2019 dan Penggugat mengetahui Objek Gugatan *a quo* pada tanggal 05 Desember 2019. Gugatan *a quo* didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 Juni 2020 dibawah register perkara No. 118/G/2020/PTUN-JKT. Dengan demikian jika dihitung tenggang waktu antara sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan dimaksud (*quod non*) terhitung tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan pengajuan / pendaftaran Gugatan *a quo* pada tanggal 8 Juni 2020 telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;
4. Bahwa dalam Gugatan *a quo* pada romawi V angka 10 halaman 11 menyatakan :

Halaman 24 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT



"Pada Tanggal 18 Desember 2019 Penggugat melakukan pertemuan dengan Tergugat di Kantor Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR untuk membicarakan permasalahan pembangunan Rumah Khusus di Desa Selingsing Kabupaten Belitung Timur ...dst".

Jikapun asumsi dasar Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* diketahui sejak tanggal 18 Desember 2019 dengan dasar adanya pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat setelah mengetahui adanya Objek Gugatan (sesuai klaim Penggugat), maka tenggang waktu sejak diketahuinya Objek Gugatan sampai dengan pengajuan/pendaftaran Gugatan *a quo* adalah 174 (seratus tujuh puluh empat) hari. Atau dengan kata lain Gugatan *a quo* tetap melewati tenggang waktu waktu 90 (sembilan puluh) hari;

5. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan secara limitatif bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

6. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, juga mengatur mengenai syarat limitatif untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".

7. Sehingga dapat disimpulkan, antara tenggang waktu sejak diterima Objek Gugatan pada tanggal 05 Desember 2019 atau sejak diketahui pada tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal pengajuan Gugatan *a quo* (in casu pada tanggal 08 Juni 2020), maka pengajuan Gugatan *a quo* sudah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dengan kata lain Gugatan *a quo* telah daluarsa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta, dasar hukum dan argumentasi hukum di atas mohon perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING / KAPASITAS

8. Bahwa Penggugat tidak memenuhi kapasitas sebagai Penggugat dikarenakan Penggugat sudah tidak lagi memiliki kewenangan sebagai Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019 terdapat Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 124/KPTS/Dr/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Kepala Satuan Kerja Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan Dan Pengendalian Pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan; (*Vide* Bukti T-2).

Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan tersebut ditetapkan karena Penggugat, yang pada waktu itu bertindak sebagai Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah memasuki Batas Usia Pensiun pada tanggal 1

Halaman 26 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019. Sehingga setelah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan pada tanggal 2 Desember 2019, otomatis Penggugat sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

10. Bahwa faktanya objek Gugatan *a quo* diterbitkan pada tanggal 3 Desember 2019. Oleh karena itu maka menjadi fakta hukum bahwa objek Gugatan seharusnya ditujukan kepada Pgs. Kepala Satuan Kerja yang baru; bukan kepada Penggugat yang sudah tidak lagi memiliki kewenangan sebagai Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat bukan subjek dalam objek Gugatan *a quo*, sehingga Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*. Dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

Penggugat Tidak Mengalami Kerugian

11. Bahwa Penggugat tidak menderita kerugian apapun terkait terbitnya Objek Gugatan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.."

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menurut pendapat dari Indroharto, S.H., dalam bukunya *"Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara"*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1999, halaman 39, mengatakan dikutip :

"bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004, penggugat dalam mengajukan gugatan tata usaha Negara harus membuktikan adanya kepentingan, yaitu bukti bahwa keputusan TUN yang digugatnya itu merugikan diri penggugat secara langsung."

Sedangkan pada halaman 38, berpendapat bahwa sehubungan dengan hak untuk mengajukan gugatan, Penggugat harus membuktikan bahwa terdapat kepentingan yang berhubungan dengan Penggugat itu sendiri, artinya Penggugat tidak bisa bertindak atas kepentingan orang lain:

"...untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut; ia tidak dapat berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain; sebab kalau ia hendak berproses guna kepentingan orang lain ia memerlukan suatu kuasa...".(lih. Indroharto, S.H.)

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disampaikan di atas, dikarenakan Penggugat bukan sebagai subjek daripada Objek Gugatan *a quo*, maka *mutatis mutandis* Penggugat tidak mengalami kerugian atas ditetapkannya Objek Gugatan *a quo*. Dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

Objek Gugatan Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

13. Bahwa Penggugat menyatakan Objek Gugatan adalah Surat Keputusan Direktur Rumah Khusus No. PB 0101-RK/2279 tanggal 03 Desember 2019,

Halaman 28 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Penundaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus dan PSU Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur;

14. Perlu Tergugat sampaikan bahwa Surat Direktur Rumah Khusus pada pokoknya bukan berupa Keputusan terkait penundaan paket pekerjaan, melainkan pemberitahuan yang pada intinya menyampaikan arahan dan rekomendasi dari TP4D kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) baru yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 124/KPTS/Dr/2019 tanggal 2 Desember 2019.

15. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

16. Perlu Tergugat jelaskan bahwa Objek Gugatan *a quo* bukan merupakan Keputusan yang bersifat Final karena senyatanya Objek Gugatan *a quo* harus ditindaklanjuti dengan menunda paket pekerjaan ke Tahun Anggaran 2020 melalui mekanisme Pelelangan Dini.

Sehingga Surat Direktur Rumah Khusus Nomor PB.0101-RK/2279 tertanggal 03 Desember 2019 Tentang Penundaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus dan PSU Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur demi hukum bukan merupakan Objek Gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Halaman 29 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disampaikan di atas, Objek Gugatan *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

17. Bahwa mencermati Gugatan *a quo*, pada Romawi III hal 4 No. 1 secara terang Penggugat menyebutkan:

"kemudian Penggugat berusaha untuk menemui Tergugat untuk menanyakan Kembali terkait dengan Objek Sengketa tersebut namun sia-sia karena Tergugat terus menghindar sehingga sulit untuk diajak bicara ... dst"

Hal ini bertolak belakang dengan posita Penggugat pada Romawi V hal. 11 Nomor 10, secara terang Penggugat menyebutkan (dikutip):

"Pada Tanggal 18 Desember 2019 Penggugat melakukan pertemuan dengan Tergugat di Kantor Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR dst".

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disampaikan di atas, Gugatan *a quo* kabur / tidak jelas (*obscur libel*). Dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar seluruh dalil Tergugat dalam Eksepsi diatas, dianggap telah dimuat kembali dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini, sehingga Tergugat tidak perlu untuk melakukan pengulangan dalil kembali;

Halaman 30 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Gugatan *a quo*, khususnya dalil-dalil sepanjang terkait penerbitan Objek Gugatan;

Proses Penunjukan Langsung tidak sesuai dengan Paraturan Perundang-undangan

3. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi memiliki kewenangan sebagai Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah dijelaskan dalam Eksepsi Legal Standing pada angka 8 s.d. angka 10 di atas.

Bahwa demi hukum maka Penunjukan Langsung yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena Penggugat bukan sebagai Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Bahwa Penunjukan Langsung yang dilaksanakan Penggugat juga tidak memenuhi proses Penunjukan Langsung untuk tender ulang gagal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat penetapan pemenang Penunjukan Langsung dari POKJA sesuai Pasal 13 ayat (1) butir c.1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:

“(1) Pokja Pemilihan dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

a. ...dst

b. ...dst

c. menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk pemilihan:

- 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai*

Halaman 31 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00

(seratus miliar rupiah); dan

2. *Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan jasa*

Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran Paling Banyak Rp.

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b. Tidak ada penetapan Penunjukan Langsung untuk Tender/seleksi

Ulang Gagal dari Pengguna Anggaran (PA), sesuai Pasal 9 ayat (1) Butir

f Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas

dan kewenangan:

a. ...dst

b. ...

c. ...

d. ...

e. ...

f. *menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal”.*

c. Tidak ada pelimpahan kewenangan untuk melakukan penetapan

Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal dari PA ke

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sesuai Pasal 10 ayat (1) Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, sebagai berikut:

“(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan

pelimpahan dari PA”.

Halaman 32 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Pelaksanaan Kontrak Pada Tanggal 12 November 2019 sesuai dalil Gugatan *a quo*, tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penandatanganan kontrak sebagaimana didalilkan dalam Gugatan *a quo* seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bukan oleh Kasatker (dalam hal ini Penggugat);
 - b. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan:

“Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.”
 - c. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan yang diterima Penggugat pada saat pengangkatan, yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1105/KPTS/M/2018 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya Diktum KEDUA huruf f yang pada intinya Penandatanganan Kontrak atau surat perjanjian kerja merupakan tugas dan kewenangan PPK;
 - d. Sehingga demi hukum tindakan Penandatanganan Kontrak oleh Penggugat yang bukan PPK adalah tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa karena Penunjukan Langsung sebagaimana disebutkan pada angka 4 di atas dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka atas pekerjaan tersebut:
 - a. tidak dapat dilakukan pengawasan pekerjaan;

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tidak dilakukan pembayaran pekerjaan;

Hal ini sesuai dengan Hasil Audit Investigatif dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

Penundaan

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan dalil penundaan, dikarenakan Objek Gugatan *a quo* tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat sebagaimana telah disampaikan pada Eksepsi *Legal Standing* pada angka 8 s.d. angka 10 di atas.

Dengan demikian, dalil penundaan pelaksanaan administrasi lebih lanjut atas objek gugatan *a quo* tidak tepat, karena Penggugat tidak memiliki kepentingan dan bukan merupakan pihak yang dirugikan atas Objek gugatan *a quo* sehingga mohon kiranya Majelis Hakim dapat menolak Permohonan Penundaan terhadap pelaksanaan administratif lebih lanjut objek gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, yang didukung pula dengan adanya bukti-bukti kuat dan otentik, maka mohon kiranya kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Direktur Rumah Khusus Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. PB 0101-RK/2279 tanggal 03 Desember 2019;

Halaman 34 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

III. DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 13 Agustus 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 3 September 2020 yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 38, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 1105/KPTS/M/2018 Tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P - 2 : Surat dari Direktur Rumah Khusus kepada Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor : PB 0101-RK/2279, tanggal 3 Desember 2019, Perihal : Penundaan Paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus dan PSU
Desa Slinsing Kabupaten Belitung Timur. (fotokopi
dari fotokopi);

3. Bukti P - 3 : Surat Direktur Rumah Khusus Nomor : PB 0101-
RK/2262, tanggal 2 Desember 2019, Perihal :
Penyampaian Hasil Rapat Tindak Lanjut Tender Ulang
Gagal untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah
Khusus dan PSU di Provinsi Babel I. (fotokopi dari
fotokopi);
4. Bukti P - 4 : Surat Penggugat kepada Direktur Jenderal
Penyediaan Perumahan, tertanggal 2 Januari 2020,
Perihal : Informasi Tindak lanjut Pembangunan Rusas
Belitung Timur. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P - 5 : Surat Penggugat kepada Direktur Rumah Khusus
Direktorat Penyediaan Perumahan Kementerian
PUPR, Nomor : 01/SK/03/2020 tanggal 14 Maret
2020, Perihal : Keberatan Terhadap Penundaan
Pekerjaan Pembangunan Rusus di Kabupaten
Belitung Timur. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Surat Penggugat kepada Direktur Jenderal
Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Nomor :
02/SK/03/2020 tanggal 14 Maret 2020, Perihal :
Keberatan Terhadap Penundaan Pekerjaan
Pembangunan Rusus di Kabupaten Belitung Timur.
(fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 : Surat Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkal Pinang Nomor : B-1859/N.9.3/Dpp/11/2019,
tanggal 26 Desember 2019, Perihal : Rekomendasi

Halaman 36 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TP4D dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah
Khusus dan PSU Desa Slinsing Kabupaten Bangka
Belitung. (fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti P - 8 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor : KU 0602-Rs/1503, tanggal 5 November 2019, perihal : Penyampaian Surat Inspektur Jenderal tentang Langkah-Langkah Penyelesaian Pekerjaan pada Akhir Tahun Anggaran. (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P - 9 : Surat Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : UM.0201-Kb 18/157, tanggal 26 November 2019, Perihal : Penyampaian Tindak Lanjut Pelaksanaan Penunjukan Langsung Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus dan PSU di Provinsi Babel I. (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P - 10 : Notulensi Rapat Tindak Lanjut Proses Penunjukan Langsung oleh Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 25 November 2019. (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P - 11 : Notulensi Rapat Tindak Lanjut Tender Ulang Gagal oleh Kasubdit Pengaturan dan Pengembangan Sistem Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi, tertanggal 25 November 2019. (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P - 12 : Surat dari Direktur Advokasi Pemerintah Pusat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah R.I., Nomor 1515/D.4.2/02/2020, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Februari 2020, kepada Ir. Muhammad Arifin, M.M.,
M.H., Perihal : Tanggapan Konsultasi. (fotokopi
stempel basah);

13. Bukti P - 13 : Rangkuman PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat. (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P - 14 : Surat Ombudsman R.I. kepada Penggugat Nomor B/282/PV.01/0819.2020/III/2020, tanggal 11 Maret 2020, Perihal : Pemberitahuan. (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P - 15 : Surat Penggugat kepada Ombudsman R.I., tanggal 11 Februari 2020, Perihal : Pengaduan. (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P - 16 : Surat Penggugat kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, tanggal 11 Februari 2020, Perihal : Pengaduan. (fotokopi dari fotokopi, stempel basah);
17. Bukti P - 17 : Disposisi Bapak Menteri pertanggal 6 Januari 2020, perihal Laporan Hasil Audior Investigatif Itjen Kementerian PUPR. (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P - 18 : Surat Penggugat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tanggal 11 Februari 2020, Perihal : Mohon Klarifikasi atas Disposisi Bapak Menteri. (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P - 19 : Surat Penggugat kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tanggal 12 Februari 2020, Perihal : Mohon

Halaman 38 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klarifikasi atas Disposisi Bapak Itjen. (fotokopi dari fotokopi);

20. Bukti P - 20 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Dan PSU Provinsi Babel I Nomor : 01/SPTJM/SNVT-PnP/XI/2019, tanggal 6 November 2019 oleh Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P - 21 : Justifikasi Pekerjaan tidak dapat di Tunda oleh Kepala Satker Penyediaan Perumahan Dan Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus oleh Kepala Satuan Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi);
22. Bukti P - 22 : Surat Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 01/SPD/SNVT.PnP/XI/2019, tanggal 8 Nopember 2019, Hal Pengantar Dokumen Tindak Lanjut Proses Tender/ Seleksi Ulang. (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P - 23 : Surat Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : UM.01.03-Snvtpp-bb/90, tanggal 8 Nopember 2019, Hal Tanggapan Terhadap Tindak Lanjut Pelaksanaan Tender. (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P - 24 : Surat Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 01/SPPL/SNVT-PnP/XI/2019, tanggal 6 Nopember

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Hal Surat Penetapan Penunjukan Langsung.
(fotokopi dari fotokopi);

25. Bukti P - 25 : Notulen Rapat Tindak Lanjut Proses Pelaksanaan Tender Pembangunan Rumah Khusus Dan PSU Provinsi Babel I, tanggal 4 Nopember 2019 oleh Kepala Balai BP2JK Wilayah Kepulauan Babel.
(fotokopi dari fotokopi);

26. Bukti P - 26 : Surat Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : UM.01.03-Snvtpp-bb/XI/2019, tanggal 4 Nopember 2019, Hal Tindak Lanjut Tender Ulang Gagal Pada Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus Dan PSU Di Provinsi Babel. (fotokopi dari fotokopi);

27. Bukti P - 27 : Surat Pernyataan Keberatan dari Warga Masyarakat akibat diberhentikannya Pembangunan Rumah Khusus di desa Selingsing Kabupaten Belitung Timur oleh Tergugat. (fotokopi dari fotokopi);

28. Bukti P - 28 : Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus di Desa Selingsing Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan asli);

29. Bukti P - 29 : Formulir Pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Petugas Konversi KPPN Pangkal Pinang atas SPM Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 00285 tanggal 28 Nopember 2019. (fotokopi dari fotokopi);

30. Bukti P - 30 : Foto Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus dan SPU Desa Selingsing, Kabupaten

Halaman 40 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2019. (fotokopi dari fotokopi);

31. Bukti P - 31 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 07PRT/ M/ 2017 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P - 32 : Surat Penggugat kepada Kepala Kejaksaan R.I. tanggal 21 Oktober 2019, Perihal : Laporan Pengaduan Keterlibatan Tim TP4D. (fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti P - 33 : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PURP kepada Para Pejabat Tinggi Madya Kementerian PUPR, Nomor : KU.06.02-55/093, tanggal 21 Oktober 2019, Perihal : Pedoman Pelaksanaan Pada Akhir Tahun Anggaran 2019. (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti P - 34 : Formulir Konsultasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, hari Senin tanggal 20 Januari 2020 atas nama M. Arifin. (fotokopi sesuai dengan asli)
35. Bukti P - 35 : Surat Penggugat kepada Direktur Advokasi Pemerintah Pusat, Nomor : 03/PnP/01/2020, tanggal 20 Januari 2020, Perihal : Informasi Pengertian Pendelegasian Pada Perpres No. 16 Tahun 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti P - 36 : Perjanjian Kinerja Tahun 2019 antara Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Direktorat Penyediaan

Halaman 41 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan (Direktur Rumah Khusus) Kementerian
PUPR. (fotokopi scan);

37. Bukti P - 37 : Tanda Terima Surat Kepala Kejaksaan R.I.. (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti P - 38 : Artikel Pessel, Klikpositif di tulis oleh Rezka Delpiera, tentang “ Bupati Pessel Marah-Marah Saat Tinjau Pembangunan Rumah Nelayan”. (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 12, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Surat Direktur Rumah Khusus Nomor : PB 0101-RK/2279, tanggal 3 Desember 2019, Perihal : Penundaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus dan PSU Desa Slinsing Kabupaten Belitung Timur. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 124/KPTS/Dr/2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengganti Sementara (Pjs) Kepala Satuan Kerja Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan Dan Pengendalian Pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 42 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T - 3 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T - 4 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T - 5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T - 6 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T - 7 : Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1105/KPTS/M/2018 Tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T - 8 : Notulen Rapat Tindak Lanjut Proses Pelaksanaan Tender Pembangunan Rumah Khusus Dan PSU Provinsi Babel I, tanggal 4 Nopember 2019 oleh

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Balai BP2JK Wilayah Kepulauan Babel.

(fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti T - 9 : Surat Kepala Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : UM.0201-kh 18/148, tanggal 11 Nopember 2019, Hal : Tanggapan Terhadap Tindak Lanjut Pelaksanaan tender. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T - 10 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I. Nomor : 1125/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juni 2020 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T - 11 : Surat Kepala Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : UM.0201-KB18/157 tanggal 26 November 2019 kepada Kepala SNVT Penyediaan perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tentang Penyampaian Tindak lanjut Pelaksanaan Penunjukan Langsung Paket Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus dan PSU di Provinsi Babel I. (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T - 12 : Justifikasi Teknis yang dibuat oleh PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Bangka Belitung TA. 2019, terkait Proses Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah

Halaman 44 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus dan PSU di Provinsi Babel 1. (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama DR. MUHAMMAD ILHAM HERMAWAN, S.H., M.H. dan 2 (dua) orang saksi yang bernama RONNY ANDRIANDI, S.T dan MARTONI;

Ahli , **DR. MUHAMMAD ILHAM HERMAWAN, S.H., M.H** bersumpah memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dalam UU Peradilan TUN Nomor 6 tahun 1986 secara normatif dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Objek sengketa memiliki beberapa unsur ;
1. Berupa keputusan tata usaha negara yang bersifat tertulis, 2. Berupa tindakan pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 3 bersifat konkrit individual dan final dan ke 4. yang paling penting adalah memiliki suatu akibat hukum;
- Bahwa walaupun Undang Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 memperluas daripada objek tersebut karena dalam UU AP tidak terbatas didalam definisi ketentuan umum yang ada di dalam UU, menurut UU AP objek sengketa diperluas tidak hanya keputusan tapi bisa juga tindakan, suatu perbuatan berbuat atau tidak berbuat, maupun perbuatan yang bersifat diskresi yaitu suatu keadaan tertentu untuk melakukan suatu perbuatan. Walaupun makna tersebut diperluas pada hakekatnya dikembalikan kepada UU TUN yaitu : 1. Harus sesuai dengan UU, 2. Merupakan keputusan yang bersifat konkrit individual dan final dan yang terakhir adalah yang mempunyai akibat hukum. Dikaitkan dengan pasal 53 harus ada kerugian yang secara langsung dan nyata ;

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada suatu konsep antara perbuatan hukum dan akibat hukum, atau suatu peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Akibat hukum itu dalam hukum tata usaha negara harus berupa suatu kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian nyata disini adalah secara langsung dialami oleh orang yang bersangkutan. Ada suatu prinsip hubungan sebab akibat yaitu suatu kondisi yang akan melancarkan suatu konsekwensi terhadap perbuatan itu, akibat dari perbuatan itu harus dirasakan langsung secara nyata berdampak pada dirinya. Jika ada suatu penunda perbuatan maka terhadap penundaan perbuatan lelang atau perbuatan pekerjaan harus berdampak langsung terhadap orang itu akibat adanya penundaan pekerjaan tersebut. Jika ada penundaan pekerjaan maka secara nyata keputusan tersebut harus dirasakan langsung oleh seorang atau badan hukum yang mengakibatkan kerugian ketika suatu perbuatan itu ditunda, sehingga dia merasa kehilangan terhadap suatu hak dan kewajiban atas pekerjaan tersebut. Artinya jika disini adalah penundaan suatu perbuatan kegiatan dampaknya dirasakan oleh orang yang memang mempunyai kesempatan untuk mengikuti suatu kegiatan tersebut ;
- Bahwa materi dari surat keputusan itu yaitu surat penundaan untuk melakukan suatu kegiatan. Terhadap suatu perbuatan itu adalah suatu dampak oleh orang yang mempunyai kesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut, sedang dia yang berwenang sebagai *unbeshment* sebagai jabatannya harus melakukan perbuatan tersebut untuk mengatakan ada penundaan. Jadi dampak langsungnya bukan kepada orang tersebut, tapi kepada orang yang mempunyai kesempatan untuk mengikuti kegiatan pelelangan tersebut;
- Bahwa Objek gugatan dilihat dari materi muatannya adalah pihak yang dirugikan baik badan hukum maupun pribadi yang harusnya mempunyai kesempatan untuk ikut dalam proses pelelangan atau pengadaan barang tersebut . Dengan lahirnya keputusan tersebut harus ada orang lain yang terdampak langsung, jadi disini ada akibat hukumnya terhadap orang

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha atau orang pribadi yang kehilangan haknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Maka yang menjadi pihak keberatan terhadap keputusan penundaan adalah orang berdampak langsung terhadap keputusan tersebut ;

- Bahwa yang terdampak langsung dengan adanya penundaan objek sengketa tersebut adalah Para pelaku usaha. Sebagai contoh Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan berupa penundaan kegiatan lelang, maka yang berdampak langsung adalah orang-orang pelaku usaha yang seharusnya dirugikan dengan keputusan penundaan tersebut ;
- Bahwa Pejabat disini ada 2, karena kedudukannya sebagai jabatan / orangnya atau sebagai kekuasaan atau kewenangannya. Ketika melakukan suatu perbuatan karena perintah dari atasan maka dia sebagai pelaksana karena adanya tugas dari atasan. Surat Edaran belum bersifat final, artinya belum mempunyai akibat langsung kepada orang atau badan hukum yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan itu. Keputusan yang bersifat final karena adanya rekomendasi untuk dilaksanakan oleh orang yang dituju. Ketika dia melaksanakannya sebagai pelaksana memutuskan, sedangkan surat dari atasannya memutuskan untuk menunda, maka yang berdampak langsung adalah orang atau badan hukum yang ada diluar itu ;
- Bahwa secara teori, yang dimaksud dengan konkret adalah bersifat fakta berwujud, Individual artinya tidak dikaitkan kepada orang-orang atau pihak tertentu sedang final berarti sudah tidak ada upaya perbuatan hukum lainnya yang bersifat mengikat ;
- Bahwa walaupun sudah ada perluasan dengan adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tentang diskresi Tergugat adalah terkait dengan individual standing. Jika dilihat objek sengketa secara form / bentuk adalah merupakan suatu surat tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat hukum publik dalam melaksanakan kewenangannya dan karena bersifat tertulis maka disebut keputusan. Jika dilihat dari substansinya adalah suatu keadaan yang

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada seseorang dalam hal ini adalah Kepala Satuan Tugas untuk melaksanakan suatu rekomendasi yaitu penundaan suatu kegiatan pekerjaan pada tahun berikutnya. Sebenarnya rekomendasi ini tertuju kepada pejabat satuan kerja tersebut untuk melaksanakan rekomendasi dari Badan Hukum / sebjek hukum lain;

- Bahwa Surat keputusan itu adresatnya sudah tertuju pada satu orang. Jika dilihat substansinya disitu ada akibat hukumnya ketika rekomendasi ini dijalankan atau tidak dijalankan yaitu menunda paket dari pekerjaan tersebut, maka konsekwensi yang diterima adalah pada orang dari luar yang akan mengalami kerugian. Artinya objek ini belum bersifat individual kepada orang tertentu, tapi karena ada orang lain disana yang mengalami kerugian dari akibat penundaan ini, akibat hukum belum terjadi karena harus ada perbuatan atau suatu tindakan untuk melaksanakan surat ini. Dia melaksanakan rekomendasi dari lembaga di luar atau dia melaksanakan keputusan yang dibuat oleh pejabat itu. Ini belum bersifat final karena harus melakukan tindakan dari kepala. Dia tidak berdampak kepada orang yang ada disini tapi berdampak kepada setiap orang yang ada di luar, jadi ini sifatnya belum individual, masih bersifat umum;
- Bahwa adresatnya surat keputusan ditujukan kepada kepala Satuan Kerja, tapi dampak kerugiannya bukan secara langsung kepada Kepala Satuan Kerja, tetapi kepada orang-orang yang ada di luar. Ada norma hukum disana kepada orang-orang diluar yang terdampak dari paket penundaan itu. Surat ini belum bersifat final, harus dilaksanakan dulu oleh pejabat kepala satuan kerja;
- Bahwa yang harusnya melakukan penundaan adalah Pejabat yang ditunjuk disini yaitu Pejabat Kepala Satuan Kerjanya, harus mengambil tindakan atau mengambil suatu keputusan untuk menunda atau tidak menunda;
- Bahwa kewenangan kepala satuan kerja untuk menunda apa yang menjadi objek sengketa, kepala Satker harus menindaklanjuti arah kesana. Maka

Halaman 48 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harusnya yang lebih berhak adalah yang dirugikan secara langsung dan jika mengacu kepada Pasal 53 ayat 2 yang dirugikan adalah para pelaku usaha yang terdampak langsung dari adanya penundaan jadi disini bukan kepala satuan kerja yang dirugikan;

- Bahwa kepala Satuan kerja tidak dirugikan karena dia yang melaksanakan, karena konsepnya disini menunda dan menunda itu berkonsekuensi hilangnya pekerjaan orang-orang yang ada di luar. Sedangkan dia sebagai pejabat hanya melaksanakan apa yang berada diatas yaitu 1. Melaksanakan rekomendasi dari eksternal dan 2. Melaksanakan instruksi dari atasannya. Dia harus melakukan perbuatan hukum apakah mengeluarkan keputusan atau melakukan suatu tindakan. Nanti yang menjadi pemohonnya yang akan menggugat terhadap objeknya adalah apa yang dilakukan oleh pejabat tersebut;
- Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh kepala satuan kerja sebagai *recht person* atau pribadi artinya ketika dia melaksanakan ini adalah sebagai pejabat karena jabatannya bukan orangnya, oleh karena itu bentuknya bisa berupa suatu tindakan atau berupa suatu keputusan. Keputusan itu tidak harus berupa suatu keputusan tapi ketika memenuhi suatu unsur keputusan bisa saja, seperti yang sekarang dikeluarkan penundaan pekerjaan meskipun belum selesai tapi itu adalah produk hukum ;
- Bahwa dalam mengambil keputusan kewenangan ada pada Dirjen atau lembaga tersebut, sedangkan rekomendasi ada dari pihak penilaian yang ada di luar dan merupakan penilaian dari luar, ketika dia mengklarifikasi suatu rekomendasi kita tidak melihat latar belakang ataupun apa yang dilakukan oleh mereka dan pejabat itu dan itu merupakan tahapan dari suatu bentuk kehati-hatian dalam pengadaan barang atau jasa, karena untuk menentukan ini ada latar belakangnya. Pada bentuk suatu rekomendasi maka kebijakan yang diambil adalah harus memberikan manfaat bagi keuangan negara maka

Halaman 49 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dia mengaplikasi suatu rekomendasi dia melihat asas-asas dari kehati-hatian dia tidak mengacu kepada keputusan sepihak dan rekomendasi itu diarahkan kepada pejabat yang bersangkutan dimana ada surat yang masuk pada pejabat tersebut;

- Bahwa Menurut pendapat ahli jika ada rekomendasi yang dikeluarkan dari suatu lembaga kepada subjek hukum maka dia harus mengambil sikap untuk menjawab dan mengklarifikasi rekomendasi itu bukan menunggu adanya instruksi dari atasan untuk melakukan. Ini adalah asas kehati-hatian daripada atasannya. Sedangkan pengertian untuk penundaan adalah suatu kegiatan sudah berjalan atau tidak berjalan ditunda kegiatannya, tapi kalau diberhentikan berarti tidak dilaksanakan sama sekali seperti dalam UU No. 12, bila UU itu ditunda berarti masih dalam proses pembahasan untuk tahun berikutnya tapi jika diberhentikan berarti tidak masuk dalam proses pembahasan dan keluar dari proyek dan tidak dibahas lagi dalam pembahasan berikutnya;
- Bahwa keputusan yang dinyatakan bersifat final dalam arti luas disini adalah dilihat dari dampak kerugian yang ditimbulkan. Artinya tidak secara langsung berdampak pada hari itu tapi hanya kemungkinan, ini adalah perluasan dari suatu proses administrasi negara dalam hal pelayanan publik /good government artinya pelayanan itu ada kemungkinan dampaknya baru ada akan berdampak pada kemungkinan jadi ada prediksi yang akan dilakukan ke depan ;
- Bahwa final dalam arti luas adalah jika dibaca dari penjelasannya UU AP Pasal 87 huruf b keputusan TUN harus dimaknai sebagai bersifat final dalam arti luas mencakup keputusan yang diambil alih oleh atasan dari pejabat yang berwenang, disini ahli tafsirkan bahwa suatu keputusan ada tanda pejabat yang ada dibawahnya tetapi diambil alih dan diputuskan langsung oleh pejabat atasannya dan tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan jadi bersifat

Halaman 50 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final ketika sudah diambil alih oleh pejabat yang ada di atasnya yang seharusnya merupakan kewenangan dari pejabat yang berikutnya tetapi diambil alih oleh dia untuk memutuskan bahwa ini tidak bersifat final dan tidak memerlukan suatu tindakan TUN daripada pejabat yang berikutnya berarti secara esensinya keputusan tersebut sudah bersifat tidak ada perbuatan lain yang dapat atau bisa membatalkan daripada perbuatan sebelumnya;

- Bahwa keputusan yang berpotensi akibat hukum adalah Keputusan yang menyangkut suatu hak dan kewajiban kepada siapa yang dirugikannya, bukan kepada pejabat yang membuat atau pejabat yang ada dibawahnya tapi orang-orang yang ada diluar yang mempunyai potensi adanya suatu kerugian. Apakah berpotensi itu yang sifatnya individual atau final kepada orang yang bersangkutan atau kepada setiap orang yang akan mengikuti itu;
- Bahwa sumber kewenangan disini delegasi, atribusi atau mandat. Delegasi adalah sumber kewenangan yang dilimpahkan oleh undang-undang dari atasan kepada bawahan yang distribusikan ada di dalam suatu Undang-Undang tersebut. Kewenangan yang ada pada kepala untuk menerbitkan keputusan atau menindaklanjuti itu adalah kewenangan atribusi dia untuk melaksanakan daripada rekomendasi yang diserahkan kepada Kepala Satuan Kerja. Sedangkan pejabat pembuat rekomendasi itu adalah kewenangan yang ada pada dirinya untuk meneruskan atau memberikan instruksi kepada bawahannya untuk melaksanakan rekomendasi yang tembusan kepada dirinya yaitu untuk melaksanakan apa yang ada pada rekomendasi tersebut ;
- Bahwa keputusan yang diambil oleh pejabat berikutnya berdasarkan surat rekomendasi oleh Kepala Satuan Kerja, ketika dia mengambil suatu keputusan untuk tetap menunda, maka dia bertindak atas nama jabatannya bukan *personnya* maka tidak ada kerugian bagi dirinya dan keputusan yang diambil menjadi objek sengketa dikemudian hari yang digugat bukan dia sebagai *recht*

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personnya / orang pribadinya tapi sebagai jabatannya. Artinya dampak langsung kerugian bukan kepada pejabat yang membuat keputusan langsung atau tidak tapi kepada orang dari luar ketika itu mengakibatkan suatu keputusan yang merugikan dirinya, atau perbuatan / tindakan atau keputusan yang merugikan badan hukum perdata;

Saksi 1. **RONNY ANDRIANDI, S.T**, bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Babel;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Balai adalah melaksanakan semua Paket-paket APBN yang ada di wilayah Provinsi Bangka Belitung;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Paket Pembangunan Rumah Khusus, adalah Paket ini pertama kali diusulkan oleh Kasatker pada bulan Agustus, kemudian disusun Pokja untuk melaksanakan lelang pada pertengahan bulan September, Pokja menyampaikan kepada kami bahwa paket ini gagal karena tidak ada peserta yang lulus evaluasi, kemudian disampaikan kepada PPK dan PPK minta kami untuk melakukan lelang ulang, kemudian kami lakukan lelang ulang kedua kali. Akhir Oktober disepakati antara Pokja dan PPK kalau lelang itu gagal karena kesalahan server dan sudah dilaporkan kepada KPA karena kesalahan server dan PPK menyatakan lelang gagal untuk kedua kalinya dan waktu tidak mencukupi;
- Bahwa tanggal 4 November kami mengadakan rapat terkait tindak lanjut untuk proses lelang selanjutnya, dan Kasatker minta untuk diadakan penunjukan langsung yang mana di aturan penunjukan langsung boleh diadakan bila lelang gagal dua kali dan waktunya sangat mendesak;
- Bahwa untuk penunjukan langsung ada beberapa syarat yang harus disiapkan oleh Kasatker yaitu harus melengkapi dokumen-dokumennya dengan surat tertanggal 13 November 2019. Setelah kelengkapan cukup kami

Halaman 52 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan SK Pokja dan untuk proses penunjukan langsung tanggal 15 November 2019;

- Bahwa tanggal 25 November 2019 kami mengadakan rapat dan arahan dari Kasatker berupa pendelegasian dari KPA dan sesuai arahan dari Pusat tanggal 25 November 2019 pagi diadakan rapat di Dirjen Perumahan kalau Pos ini tidak signifikan karena tidak ada pendelegasian dari KPA dan dengan surat itu kami bersurat pada Kasatker tanggal 26 November 2019 kalau proses lelang tidak dapat kami lanjutkan lagi karena tidak ada pendelegasian dari Kasatker kepada KPA;
- Bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan dengan 3 syarat, yaitu 1. Lelang gagal dua kali 2. Jenis urgensi pekerjaan itu, 3. Waktu yang tidak memenuhi lagi. Untuk penunjukan langsung KPA bisa mengadakan penunjukan langsung bila ada pendelegasian dari PA jadi kewenangan ada di PA untuk penunjukan langsung;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2019 Kasatker menyerahkan kelengkapan dokumen penunjukan langsung dan tanggal 15 November 2019 BP2JK membuat SK Pokja karena dokumen sudah lengkap, tapi itu masih belum ada pendelegasian dari KPA;
- Bahwa karena belum ada pendelegasian dari KPA saksi minta arahan ke Pusat dan tanggal 25 November 2019 pagi Pusat mengadakan rapat di Jakarta sementara kami siangnyanya mengadakan rapat di Pangkal Pinang dan yang hadir di Pangkal Pinang dari PPK dan Pokja, sedangkan Kasatker tidak hadir, hasil rapat di Babel dan arahan dari Pusat tanggal 26 November 2019 mengeluarkan surat terkait dengan pemberhentian proses lelang;
- Bahwa baik Pokja pengadaan maupun penunjukan langsung tetap pakai policy penawaran dari rekanan yang disampaikan dan jika penunjukan langsung dari Kasatker mengajukan rekanan tetap harus disampaikan kepada PJ2JK;

Halaman 53 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada penandatanganan kontrak tertanggal 12 November 2019 antar Kasatker / penggugat dengan Penyedia, ada karena proses evaluasi dari Pokja baru dimulai per SK tanggal 15 November 2019 ;
- Bahwa pada saat review dokumen Kasatker / Penggugat tidak hadir akan tetapi ada perwakilannya dan berdasarkan dari hasil review tersebut Pokja membuat berita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontrak tersebut baru setelah tanggal 20 November 2019 saksi dapat informasi dan foto-fotonya juga kalau ternyata paket itu sudah jalan dan saksi belum pernah melihat kontraknya hanya dapat informasi bahwa paket itu sudah dimulai duluan dilaksanakan oleh PT Graha Bangsa Mandiri ;
- Bahwa pendelegasian dari PA ke KPA kami masih mengacu pada Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan makanya kami meminta arahan dari Pusat dan tanggal 25 November 2019 kami mendapat surat dari Pusat tetap harus ada pendelegasian dari PA ke KPA itu yang kami pegang, makanya tanggal 26 November 2019 kami sampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa dalam penunjukan langsung yang saksi ketahui tidak ada pelimpahan kewenangan dari PA ke KPA, berarti tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berwenang menghentikan/ menunda pekerjaan Paket Pembangunan Rumah Khusus ini adalah Direktur Jenderal yang bersangkutan;
- Bahwa pada rapat tanggal 4 November 2019 antara Kasatker dan PPK2, disana PPK2 mengatakan paket ini tidak mungkin lagi diterbitkan karena karena waktunya tidak cukup. Pada rapat kami katakan bahwa proses ini akan dilakukan apabila semua dokumen sudah lengkap dan itu berlaku untuk semua paket. Untuk semua paket yang masuk kami cek kelengkapannya jika kelengkapan sudah lengkap baru SK Pokja terbit, sementara kelengkapan

Halaman 54 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen dari Penggugat tanggal 13 November 2019 makanya tanggal 15 November 2019 SK Pokja baru kami bentuk;

- Bahwa proses lelang Pokja yang mengeluarkan evaluasi setiap ada proses lelang Pokja yang bergerak setelah itu kami menindaklanjuti hasil dari Pokja dan kami berkonsultasi dengan PPK dan PPK minta dilakukan lelang ulang atau distop jadi kami tidak meminta sesuai permintaan saja dan apabila terjadi masalah kami bersurat ke Pusat untuk meminta arahan;
- Bahwa tanggung jawab saksi adalah membentuk Pokja apakah setelah itu dilakukan proses lelang, setelah pokja terbentuk saksi memantau dan mengkoordinir pelaksanaannya sampai pengumuman pemenangnya diumumkan;
- Bahwa dalam penunjukan langsung belum ada yang ditunjuk, mereka menyampaikan rekanan dan Pokja akan mengevaluasi kesiapan diri dari rekanan itu. Pokja bekerja belum sampai situ baru meriview dokumen penunjukan langsung dan PT Graha Bangsa Mandiri itu usulan dari Kasatker;
- Bahwa Paket Pembangunan Rumah Khusus ini ditunda berdasarkan hasil rapat dan arahan dari Pusat pada tanggal 25 November 2019 ada surat dari Pusat yang menyatakan harus ada pendelegasian wewenangnya terlebih dahulu dan proyek itu diberhentikan total setelah dapat surat tertanggal 3 Desember 2019 dari Direktur Rumah Khusus bahwa paket tidak bisa dilanjutkan lagi;
- Bahwa Surat Direktur Rumah Khusus itu diberikan kepada Kasatker dan tembusan kepada PB2JK, ada dua surat yang ditembuskan kepada BP2JK yaitu surat tertanggal 2 dan tanggal 3 Desember 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontrak penunjukan langsung karena Prosesnya baru dimulai, setelah berjalan ternyata ada kontrak tanggal 12 November 2019 antara Penggugat dengan PT Graha Bangsa Mandiri dan pekerjaan sudah berjalan;

Halaman 55 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 15 November 2019 SK Pokja keluar pada saat saksi di Palembang, Penggugat menelepon saksi dan marah kenapa SK Pokja tanggal 15 November 2019, kenapa tidak bisa dibikin tanggal mundur. Saksi tidak membuat tanggal mundur karena sesuai aturan SK Pokja dibuat setelah dokumen lengkap. SOP itu yang saksi pegang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berwenang menandatangani kontrak adalah PPK bukan Kasatker dan PPK disini adalah Pak Martoni;

Saksi 2. **MARTONI** bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan lelang saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa saksi menjadi PPK berdasarkan Penetapan dari Kementerian Pekerjaan Umum pada bulan Agustus 2015 dimana saksi mempunyai tugas melaksanakan pelelangan yang ada di SNVT Pembanguna Rumah Khusus di Belitung Timur dan sesuai dengan tugas pokok memproses pelelangan tersebut ;
- Bahwa saat saksi masuk dalam paket pembangunan rumah khusus saat pelelangan kedua karena lelang pertama gagal dan di lelang kedua dalam perjalannya ada kerusakan server dan lelang kedua dinyatakan gagal dan begitu lelang dinyatakan gagal kita tetap mengadakan rapat menindaklanjuti lelang gagal tersebut mengingat waktu yang mendesak ;
- Bahwa karena waktu mendesak akhirnya saksi katakan secara tehnik proyek ini tidak bisa dilanjutkan lagi, untuk pembangunan rumah sebanyak 40 unit secara teknis tidak mencukupi waktu lagi. Saksi selaku PPK setelah berkoordinasi dengan Tim P4D karena proyek dikawal oleh Tim TP4D, dari hasil rekomendasi mereka dan dilihat dari rekapitulasi teknis proyek ini tidak bisa dilanjutkan untuk tahun anggaran tersebut dan akan dipersiapkan di tahun berikutnya;

Halaman 56 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proyek ini tidak ada penunjukan langsung dan proyek dianggap tidak dilaksanakan;
- Bahwa unit rumah yang akan dibangun ada 40 unit rumah yang akan dibangun termasuk PSU dan waktu yang dibutuhkan dihitung dari pertama kali sejak lelang gagal sampai pada proses penunjukan langsung lebih kurang 45 hari dan menurut saksi waktu untuk membangun 40 rumah khusus tidak cukup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontrak antara Divisi Penyediaan Rumah dengan pihak rekanan padahal wewenang saksi untuk menandatangani kontrak dengan Penyedia;
- Bahwa saksi mengetahui kontrak dari Asisten PPK bernama Buiwan saat itu Buiwan memberitahukan ada permintaan pembayaran uang muka terkait pembangunan rumah khusus di Desa Slingsing dan saksi tanyakan bagaimana sampai bisa ada kontrak dan saksi tetap memerintahkan untuk tidak membayarkan sampai jelas administrasi terhadap kontrak yang sudah ada karena proyek ini;
- Bahwa terkait dengan kontrak yang saksi tidak tandatangani, saksi berkoordinasi dengan Tim P4D karena proyek yang diamankan oleh Tim TP4D yaitu Tim Pelaksana Pengawal Pembangunan yang mana unsurnya dari Kejaksaan Tinggi ;
- Bahwa selain saksi koordinasi dengan Tim TP4D saksi tetap berkoordinasi dengan BP2JK untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Arahan dari TP4D adalah untuk menunda proyek ini dan BP2JK mengirimkan surat tersebut ke pihak Direktorat dan balasan dari Direktorat tetap untuk menunda dan segera melakukan proses lelang dini yang artinya proyek ini akan dilakukan awal di tahun 2020;
- Bahwa yang berwenang dan berhak menandatangani kontrak berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menandatangani kontrak apakah itu proses lelang umum ataupun lelang secara penunjukan langsung, yang berwenang dan berhak menandatangani kontrak berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa saksi disamping dipercayakan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Penyediaan Perumahan saksi juga sebagai PPK pada Dinas Perumahan Rakyat yang mana pada tahun yang sama ada pembangunan rumah khusus pasca bencana di desa Slingsing dan posisinya berdekatan dengan rumah khusus yang akan di bangun dari pihak Kementerian PUPR ;
- Bahwa secara hitungan teknis dan melihat dari jenis pekerjaan pembangunan 40 unit rumah khusus termasuk PSU dan yang akan dijadikan 20 kopel, secara teknis tidak memungkinkan karena ada pekerjaan gali pondasi yang memakan waktu minimal 2 atau 3 hari dan mengingat di bulan Oktober, November dan Desember adalah musim hujan dan Pulau Bangka dan Pulau Belitung curah hujannya sangat berbeda. Pulau Belitung intensitas curah hujannya sangat tinggi beda dengan curah hujan di Pulau Bangka ;
- Bahwa jika batas waktu pengerjaan konstruksi itu dilewati atau tidak dipenuhi, artinya pekerjaan tersebut tidak akan selesai karena 45 hari untuk mengerjakan 40 unit sedangkan pekerjaan pondasi itu 2 atau 3 hari, bisa dipastikan pekerjaan tersebut tidak akan terpenuhi ;
- Bahwa saksi tahu rapat tanggal 4 November 2019 dan secara teknis Kasatker menyatakan mencukupi, dan pekerjaan diambil alih oleh Kasatker dan saksi menandatangani surat tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Perpres No. 16 Tahun 2018 tetapi saksi tidak tahu mengenai Pasal 10 dari Perpres tersebut;

Halaman 58 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melalui surat saksi menyatakan mengundurkan diri sebagai PPK, kewenangan diambil alih tetapi untuk surat pendelegasian pengunduran diri sampai saat itu belum pernah dibuat;
- Bahwa PMK diberikan bagi Pekerja yang sudah terkontrak dan pemberian PMK itu berdasarkan hasil supervisi bukan pekerjaan yang baru mau kontrak, karena pemberian PMK itu ada denda. Artinya pekerjaan terkontrak ada supervisi, atas dasar supervisi ini pekerjaan bisa dilanjutkan dengan PMK atau tidak. Bukan pekerjaan yang baru mau kontrak, menurut saksi tidak mungkin pekerjaan yang belum kontrak mengharapkan PMK ;
- Bahwa saksi tidak merasa memproses penunjukan langsung karena sepengetahuan saksi untuk penunjukan langsung harus memenuhi syarat-syarat lain seperti waktu proses pelelangan yang tidak mencukupi, bukan waktu pelaksanaan pekerjaan. Harus dibedakan. Waktu proses pelaksanaan pengadaan dengan waktu proses pelaksanaan kegiatan itu yang dimaksud dengan untuk penunjukan langsung ;
- Bahwa saksi membuat pernyataan tanggal 4 November 2019, jika proyek ini tetap dilaksanakan saksi akan mengundurkan diri;
- Bahwa sebagai PPK saksi menginisiatif rapat tanggal 4 November 2019 dan substansi rapat adalah terkait proses lelang umum kedua yang gagal, rapat ini dilaksanakan dengan diketahui oleh Kepala BP2JK, hasil rapat salah satunya apakah proyek ini mau dilanjutkan atau tidak dilanjutkan dan yang menyatakan dilanjutkan adalah Pak Arifin dan itu tetap berproses untuk penunjukan langsung ;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 4 November 2019 tersebut akhirnya diadakan penunjukan langsung ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penunjukan langsung karena sepengetahuan saksi, selama berproses banyak hal-hal yang belum dipenuhi dan sepengetahuan saksi itu tidak dipenuhi oleh Kasatker;

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memahami syarat-syarat penunjukan langsung, jika proses lelang gagal dua kali dan waktunya mencukupi dapat dilanjutkan ke proses penunjukan langsung;
- Bahwa yang menjadi dasar pemikiran saksi menyatakan proyek tersebut tidak memenuhi persyaratan adalah berdasarkan hasil rapat 4 November 2019 untuk proses penunjukan langsung harus memenuhi syarat-syaratnya antara lain waktu proses pelangan umum tidak memenuhi lagi dan ada pendelegasian dari KPA kepada PA yang dalam hal ini karena dari Pihak Kementertian PUPR PA bisa Pak Menteri atau bisa Pak Direktur kepada Kasatker;
- Bahwa proyek paket pembangunan rumah khusus ini belum ada kontrak pada saat Penggugat memaksakan pelaksanaan dan meminta perpanjangan melalui PMK;

Bahwa Penggugat melalui aplikasi e-court menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 4 November 2020 dan Tergugat melalui aplikasi e-court menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 5 November 2020 dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Halaman 60 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah: Surat Keputusan Direktur Rumah Khusus Nomor: PB 0101-RK/2279 Tanggal 03 Desember 2019 Tentang Penundaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus dan PSU Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur (Bukti P- 2 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 29 Juli 2020 yang didalamnya memuat eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara. Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah:

1. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

- Dalam Gugatan *a quo* pada angka 1 halaman 4, secara tegas Penggugat mengakui bahwa Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 03 Desember 2019 dan Penggugat mengetahui Objek Gugatan *a quo* pada tanggal 05 Desember 2019. Gugatan *a quo* didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 Juni 2020 dibawah register perkara No. 118/G/2020/PTUN-JKT. Dengan demikian jika dihitung tenggang waktu antara sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan dimaksud (*quod non*) terhitung tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan pengajuan / pendaftaran Gugatan *a quo* pada tanggal 8 Juni 2020 telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;
- Bahwa dalam Gugatan *a quo* pada romawi V angka 10 halaman 11 menyatakan:

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pada Tanggal 18 Desember 2019 Penggugat melakukan pertemuan dengan Tergugat di Kantor Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR untuk membicarakan permasalahan pembangunan Rumah Khusus di Desa Selingsing Kabupaten Belitung Timur ...dst".

Jikapun asumsi dasar Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* diketahui sejak tanggal 18 Desember 2019 dengan dasar adanya pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat setelah mengetahui adanya ObjekGugatan (sesuai klaim Penggugat), maka tenggang waktu sejak diketahuinya ObjekGugatansampaidengan pengajuan/pendaftaran Gugatan *a quo* adalah 174 (seratus tujuh puluh empat) hari. Ataudengan kata lain Gugatana *quotetapmelewatitenggangwaktu* 90 (sembilan puluh) hari; Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *sebagaimana diubah terakhir kali* dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan secara limitatif bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

- Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, juga mengatur mengenai syarat limitatif untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga dapat disimpulkan, antara tenggang waktu sejak diterima Objek Gugatan pada tanggal 05 Desember 2019 atau sejak diketahui pada tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal pengajuan Gugatan *a quo* (*in casu* pada tanggal 08 Juni 2020), maka pengajuan Gugatan *a quo* sudah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dengan kata lain Gugatan *a quo* telah daluarsa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta, dasar hukum dan argumentasi hukum di atas mohon perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

2. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

- Bahwa Penggugat tidak memenuhi kapasitas sebagai Penggugat dikarenakan Penggugat sudah tidak lagi memiliki kewenangan sebagai Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019 terdapat Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 124/KPTS/Dr/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Kepala Satuan Kerja Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan Dan Pengendalian Pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan;
- Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan tersebut ditetapkan karena Penggugat, yang pada waktu itu bertindak sebagai Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah memasuki Batas Usia Pensiun pada tanggal 1 Desember 2019. Sehingga setelah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan pada tanggal 2 Desember 2019, otomatis Penggugat sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Satuan

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa faktanya objek Gugatan *a quo* diterbitkan pada tanggal 3 Desember 2019. Oleh karena itu maka menjadi fakta hukum bahwa objek Gugatan seharusnya ditujukan kepada Pgs. Kepala Satuan Kerja yang baru; bukan kepada Penggugat yang sudah tidak lagi memiliki kewenangan sebagai Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat bukan subjek dalam objek Gugatan *a quo*, sehingga Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*. Dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Penggugat Tidak Mengalami Kerugian

- Bahwa Penggugat tidak menderita kerugian apapun terkait terbitnya Objek Gugatan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.."

- Menurut pendapat dari Indroharto, S.H., dalam bukunya *"Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara"*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1999, halaman 39, mengatakandikutip :

Halaman 64 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004, penggugat dalam mengajukan gugatan tata usaha Negara harus membuktikan adanya kepentingan, yaitu bukti bahwa keputusan TUN yang digugatnya itu merugikan diri penggugat secara langsung."

Sedangkan pada halaman 38, berpendapat bahwa sehubungan dengan hak untuk mengajukan gugatan, Penggugat harus membuktikan bahwa terdapat kepentingan yang berhubungan dengan Penggugat itu sendiri, artinya Penggugat tidak bisa bertindak atas kepentingan orang lain:

"...untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut; ia tidak dapat berbuat atas namanya karena sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain; sebab kalau ia hendak berproses guna kepentingan orang lain ia memerlukan suatu kuasa..." (lih. Indroharto, S.H.)

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disampaikan di atas, dikarenakan Penggugat bukan sebagai subjek daripada Objek Gugatan *a quo*, maka *mutatis mutandis* Penggugat tidak mengalami kerugian atas ditetapkannya Objek Gugatan *a quo*. Dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

4. Objek Gugatan Bukan Keputusan Tata Usaha Negara

- Bahwa Penggugat menyatakan Objek Gugatan adalah Surat Keputusan Direktur Rumah Khusus No. PB 0101-RK/2279 tanggal 03 Desember 2019, terkait Penundaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus dan PSU Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur;
- Perlu Tergugat sampaikan bahwa Surat Direktur Rumah Khusus pada pokoknya bukan berupa Keputusan terkait penundaan paket pekerjaan, melainkan pemberitahuan yang pada intinya menyampaikan arahan dan rekomendasi dari TP4D kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) baru yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 124/KPTS/Dr/2019 tanggal 2 Desember 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

- Perlu Tergugat jelaskan bahwa Objek Gugatan *a quo* bukan merupakan Keputusan yang bersifat Final karena senyatanya Objek Gugatana *quo* harus ditindak lanjuti dengan menunda paket pekerjaan keTahun Anggaran 2020 melalui mekanisme Pelelangan Dini.

Sehingga Surat Direktur Rumah Khusus Nomor PB.0101-RK/2279 tertanggal 03 Desember 2019 Tentang Penundaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus dan PSU Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur demi hukum bukan merupakan Objek Gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat seluruhnya, begitu juga Replik Penggugat telah dibantah pula oleh Tergugat sebagaimana Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan menolak Replik Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa mencermati uraian eksepsi Tergugat angka 2 dan angka 3 yaitu Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing dan Penggugat Tidak Mengalami Kerugian, menurut Majelis Hakim memiliki substansi yang sama yaitu

Halaman 66 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prasyarat hak gugat di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto, S.H., dalam Buku “Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ” Buku II, halaman 37 - 38 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat dengan adanya hubungan hukum antara orang / badan hukum yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak, selain itu dalam hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya asas *poin d'interest poin d'action*, yang artinya barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P-1 dan bukti Tergugat bertanda T-7 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat diangkat

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Satuan Kerja Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1105/KPTS/M/2018 Tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat bertanda T-2, diperoleh fakta hukum bahwa Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor: 124/KPTS/Dr/2019 Tanggal 2 Desember 2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Kepala Satuan Kerja Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan Dan Pengendalian Pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Dimana dalam Surat Keputusan tersebut pada Diktum Menimbang huruf a disebutkan: "bahwa sehubungan Sdr. Ir. Muhammad Arifin, MM. MH, NIP. 19611110 199903 1001, Jabatan Kepala Satuan Kerja Satuan Kerja dan PPK Perencanaan dan Pengendalian pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memasuki Batas Usia Pensiun pada tanggal 01 Desember 2019".....dst;

Menimbang, bahwa sesuai bukti Tergugat bertanda T-2 tersebut, diketahui bahwa Penggugat, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah memasuki Batas Usia Pensiun pada tanggal 1 Desember 2019, diperkuat juga dengan bukti Tergugat bertanda T-10 yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1125/KPTS/M/2020 Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diketahui bahwa Penggugat telah memasuki usia pensiun terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Desember 2019;

Halaman 68 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P-2 dan bukti Tergugat bertanda T-1, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 3 Desember 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: "Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh Masa atau tenggang waktu wewenang. Lebih lanjut pada ayat 2 menyatakan: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu Wewenang sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf a tidak dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur: "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor: 124/KPTS/Dr/2019 tanggal 2 Desember 2019 (vide Bukti T-2) serta fakta bahwa Penggugat telah memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Desember 2019 (vide Bukti T-1), maka Penggugat sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan tanggal terbitnya objek sengketa *aquo* yaitu pada tanggal 3 Desember 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan ataupun hubungan hukum dengan terbitnya objek

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* oleh karena sesuai bukti Tergugat bertanda T-2 disebutkan bahwa per tanggal 2 Desember 2019, Penggugat sudah tidak menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan telah ditunjuk Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) yaitu Sdr. Hefry, ST, NIP. 19700430 200903 1001, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain. Hal ini sejalan dengan keterangan Ahli Dr. Ilham Hernawan, S.H.,M.H. yang menyatakan bahwa "*kalaupun ada kerugian atas terbitnya objek sengketa a quo, yang secara nyata terdampak memiliki kerugian pada pembatalan lelang pekerjaan adalah pelaku usaha (peserta lelang), dalam hal ini Kepala Satuan Kerja tidak memiliki kerugian apapun dari pembatalan lelang tersebut karena ia hanya menjalankan instruksi dari atasan tempatnya bekerja*";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan secara langsung atas terbitnya objek sengketa, sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*, dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat angka 2 dan angka 3 perihal Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

Halaman 70 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat Tidak Mengalami Kerugian secara hukum patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing dan Penggugat Tidak Mengalami Kerugian dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya yang diajukan Tergugat, menurut Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing atau Kedudukan Hukum dan Penggugat tidak mengalami kerugian dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan objek sengketa *aquo*, sebagaimana termuat dalam gugatannya, menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Halaman 71 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing dan Penggugat Tidak Mengalami Kerugian;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.292,000,- (Dua ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 16 Nopember

Halaman 72 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, oleh kami, I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ELFIANY, S.H., M.Kn., dan TAUFIK PERDANA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik, pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Hj. YENI YEANIWILDA, S.E.,S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan KuasaTergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ELFIANY, S.H.,M.Kn..

I DEWA GEDE PUJA, S.H.,M.H.

TAUFIK PERDANA, SH. M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Hj. YENI YEANIWILDA, S.E.,S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp .	125.000,-
- Panggilan	Rp.	111.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Leges	Rp.	10.000,-

Rp. 292.000,-

(Dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)